

# Pandemi COVID-19

---

Sumbangan Pemikiran tentang  
Virus hingga Kebijakan Strategis

---

“BAGIMU NEGERI LPPM UAJY 2020”

Tim Penulis LPPM UAJY

CAHAYA ATMA PUSTAKA

# **Pandemi COVID-19**

Sumbangan Pemikiran tentang Virus hingga Kebijakan Strategis

Penulis:

Tim Penulis LPPM UAJY

Hak Cipta © 2020, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Cetakan ke-                    05 04 03 02 01

Tahun                            24 23 22 21 20

Cahaya Atma Pustaka

Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta

Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

E-mail: [cahyaatma@gmail.com](mailto:cahyaatma@gmail.com)

ISBN:

# Pandemi COVID-19

---

Sumbangan Pemikiran tentang  
Virus hingga Kebijakan Strategis

---

“BAGIMU NEGERI LPPM UAJY 2020”



# Pengantar

Kejadian pandemi, walaupun bukan kejadian pandemi yang pertama di dunia, tapi bagi sebagian besar dari kita ini merupakan suatu hal yang pertama. Sejak WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi, maka sejak itu kehidupan dan cara hidup kita menjadi berubah secara drastis. Secara tiba-tiba kita harus tinggal di rumah, dan hampir seluruh kegiatan kita dilakukan dari rumah. Hal ini menimpa hampir semua orang di seluruh dunia. Di awal merebaknya pandemi ini, banyak perdebatan tentang asal mula beradanya virus tersebut. Beberapa teori konspirasi sempat mengemuka. Karena COVID-19 sudah menjadi pandemi, maka saat ini yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, mengingat menurut ahli epidemiologi vaksin virus ini belum tentu dapat dihasilkan secara cepat, maka kita harus menyikapinya dengan kehati-hatian namun cukup rasional.

Peneliti, dosen, dan sejawat Universitas Atma Jaya Yogyakarta dari berbagai bidang mencoba mengupas pengaruh COVID-19 terhadap berbagai bidang kehidupan kita. Sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dipunyai, masing-masing kontributor telah menghasilkan tulisan dan pandangan terhadap kasus ini. Kondisi Pasca-COVID-19 berakhir juga harus kita siapkan agar, selain agar dapat melewati masa pandemi ini dengan baik, kita juga dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan kita hadapi di masa depan. Dalam hal ini prediksi dan rasionalitas adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan agar, perubahan-perubahan

yang kita lakukan saat ini, dapat mendorong kita pada suatu tatanan kehidupan yang lebih baik.

COVID-19 adalah ibarat kontainer besar yang tertutup, yang diangkut oleh kereta super cepat untuk membawa kita dari tempat asal kita ke suatu tempat baru, yang tidak kita ketahui lingkungannya. Di tempat yang baru, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi setempat jika ingin bertahan. Untuk itu kita juga harus mencari ide-ide baru agar kita tetap dapat mengembangkan diri. Kita harus membangun ketangguhan dengan menimbang dan berpegangan pada realitas dan data yang ada. Pemikiran-pemikiran baru perlu kita hasilkan agar kita dapat melewati dan keluar dari masalah COVID-19 dengan baik. Bagi sebagian orang, pengaruh COVID-19 selain merupakan ancaman juga menimbulkan peluang-peluang baru, yang mungkin belum kita perkirakan tetapi berguna bagi kehidupan banyak orang secara luas.

Tulisan yang dihasilkan dalam buku ini adalah bagian kecil dari kontribusi yang sudah dibuat oleh dosen, peneliti, dan sejawat UAJY dalam rangka ikut serta mencari solusi terkait masalah pandemi karena COVID-19 ini. Semoga apa yang sudah ditulis dapat bermanfaat.



Rektor,  
Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D.

## Ringkasan Eksekutif

Buku ini diawali oleh Adharta Ongkosaputra yang membangkitkan semangat dengan tulisan bertajuk “Bangunlah Jiwa dan Badannya” yang terinspirasi karya W.R. Supratman, yang salah satu baitnya berbicara tentang esensi pembangunan manusia Indonesia. Pembangunan manusia Indonesia harus seimbang antara batin dan lahir, antara rohani dan jasmani, antara badan dan jiwa. Penulis memaparkan 4-4-6 strategi. Pertama, Empat (4) strategi pembangunan SDM Formal yaitu tingkatkan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas spiritual, tingkatkan kesadaran budaya Indonesia, dan penguasaan teknologi. Ke dua, Empat (4) strategi pembangunan SDM Informal: perbaikan lingkungan (*environment*), perbaikan nasib pembantu rumah tangga, pembenahan aturan urbanisasi, dan pendidikan keuangan (melek finansial). Ke tiga Enam (6) strategi pembangunan manusia non Informal: gerakan sosial, gerakan peduli barang bekas, membuka lapangan pekerjaan baru, optimalisasi daring (*online*), pensiun dini, dan optimalisasi teknologi. Penulis tetap optimistis negara kita akan menjadi bangsa yang kuat, mampu bersaing, dan sejajar hidup berdampingan secara terhormat dengan negara-negara maju. Kita bangun jiwa dan raga SDM Indonesia.

Selanjutnya, dokter F.X. Wikan Indrarto memaparkan tentang dokter dan rumah sakit era normal baru. Penulis menyatakan sekarang era pandemi COVID-19 di era industri 4.0. Pada era ini, layanan dokter dan Rumah Sakit (RS) akan menggunakan sistem

baru yang didukung lima jenis teknologi utama pada sistem industri 4.0, yaitu ‘*Internet of Things*’, ‘*Artificial Intelligence*’, ‘*Human–Machine Interface*’, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi ‘*3D Printing*’. Sebagai contoh Teknologi “tricorder medis”, yang hampir setiap orang akan memiliki teknologi ini dalam genggaman. Hanya dengan menempelkannya pada dahi, pasien dapat mengukur suhu, detak jantung, saturasi oksigen, dan tekanan darah dengan alat tersebut.

Layanan dokter virtual baik konsultasi dokter virtual, kunjungan medis atau *visite* dokter secara virtual akan menjadi kebiasaan di era normal baru. Rumah Sakit atau Klinik mulai ditinggalkan pasien karena setiap orang kelak akan dapat mencegah atau mengobati sendiri di rumah, sehingga pada era normal baru akan disebut era paska RS.

Seterusnya, W. Riawan Tjandra menulis tentang “Negara Yang Hadir dan Melindungi Melalui Kerangka Hukum Kebijakan, Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. Penulis menyatakan di era pandemi Covid-19, respons pemerintah cukup cepat dan tepat. Pemerintahan Jokowi segera merespons perkembangan situasi yang kian mengkhawatirkan di tengah kepanikan masyarakat melihat korban berjatuh yang terus bertambah akibat wabah Covid-19. Respons ini membutuhkan dukungan anggaran darurat yang bersumber dari APBN/D. Maka, Perppu No. 1 Tahun 2020 (kini UU No. 2 Tahun 2020) diperlukan untuk melakukan langkah *refocusing* anggaran, realokasi dan relaksasasi sejumlah kebijakan fiskal menghadapi kondisi darurat kesehatan masyarakat yang bisa sangat menyulitkan kondisi anggaran. Pengawasan dan pelaksanaan Perppu No. 1 Tahun 2020 didasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip *good governance*, meskipun tetap memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pengambil kebijakan apabila dalam mengambil kebijakan memenuhi kriteria Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020.



Selanjutnya, Mario Antonius Birowo, Irene Santika Vidiadari, dan Ranggabumi Nuswantoro memaparkan “Pendekatan Komunikasi Risiko untuk Mengatasi Pandemi COVID-19”. Penulis ini melihat ketidakpastian yang tinggi tentang Covid-19, sehingga semua pihak (pemerintah dan masyarakat) perlu melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menyiapkan masyarakat hidup dalam situasi new normal. Di tengah ketidakpastian yang ada, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat akan berhadapan dengan risiko. Keberhasilan masyarakat untuk terhindar dari risiko tinggi adalah bergantung pada bagaimana masyarakat berperilaku dalam masalah kesehatan. Perilaku itu terkait dengan persepsi masyarakat terhadap risiko yang dihadapi. Berbagai informasi terkait Covid-19 akan membantu masyarakat untuk memiliki persepsi yang tepat terhadap Covid-19 sehingga masyarakat bisa berperilaku tepat.

Kajian sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19 dilakukan oleh Y. Sri Susilo dan Samiaji Sarosa. Penulis memaparkannya dalam tulisan tentang “Sektor Pariwisata DIY di Masa Pandemi Covid-19: Strategi Bertahan & Strategi Pemulihan”. Penulis memperoleh data primer dengan melakukan survei terhadap pelaku pariwisata, wawancara mendalam, diskusi kelompok melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan Pertemuan Pakar (*Expert Meeting/EM*). Data sekunder bersumber dari Dinas Pariwisata DIY, Bank Indonesia (BI) DIY dan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Analisis dilakukan melalui tinjauan literatur dan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku sektor pariwisata di DIY menerapkan strategi bertahan hidup sambil tetap mengoperasikan operasi bisnis, meskipun beberapa operasi bisnis ditutup atau dihentikan. Operasi bisnis tersebut dilakukan dengan memberhentikan pekerja sementara, mengurangi jam operasional, PHK, mengurangi volume produksi, dan membuat kombinasi dari 4 hal. Strategi pemulihan yang telah

direncanakan oleh para pelaku pariwisata dalam menyambut era normal baru adalah dengan menyiapkan protokol kesehatan yang ketat, melakukan promosi, berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan (pemasok, pelanggan, asosiasi bisnis, dan pemerintah), melakukan promosi bisnis, dan bersama-sama mengenalkan *branding* baru pariwisata DIY yaitu “pariwisata normal baru” DIY.

Selain itu, Ririn Diar Astanti dan The Jin Ai dalam judul artikelnya “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap *Product Assortment* pada Sektor Ritel Pokok (*Essential Retail*) dan Bagaimana Ritel harus menyikapinya”, menyatakan bahwa seluruh belahan dunia sedang berjuang bersama-sama untuk mengatasi Pandemi Covid-19. Pandemi ini diyakini akan merubah pola hidup masyarakat dan berbagai sektor mau tidak mau harus melakukan adaptasi untuk mengikuti perubahan pola tersebut. Sektor Ritel Pokok yang mempunyai peran sebagai saluran distribusi bahan kebutuhan pokok ke masyarakat, tentunya juga harus siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Pandemi ini diyakini akan mengubah pola konsumsi masyarakat atau yang sering disebut dengan disrupsi permintaan (*demand disruption*), yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja operasional ritel. Salah satu keputusan operasional penting bagi ritel adalah penentuan produk yang akan dijual atau seringkali disebut dengan *product assortment*. Tulisan ini akan menyajikan sebuah kerangka berpikir untuk membantu suatu ritel dalam mengevaluasi *product assortment*nya pada masa Pandemi Covid-19 ini atau nantinya juga dapat diterapkan pada kondisi *demand disruption* secara umum. Informasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah perilaku konsumen dari analisis data *Point of Sales* (POS) dan hasil survey. Sebuah studi kasus dideskripsikan untuk menerapkan kerangka berpikir tersebut.

Di sisi lain, Prasasto Satwiko dan Ign. Pramana Yudha membahas Pertanian Perkotaan, Bagian Solusi Meminimalkan Berulangnya Pandemi Zoonosis. Penulis menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tahun 2020 menimbulkan dampak luar biasa besar pada kehidupan di bumi. Sejarah mencatat bahwa pandemi zoonosis telah berulang kali terjadi. Penelitian menemukan adanya kaitan antara konsumsi manusia terhadap hewan liar dan hewan ternak dengan berkembangnya zoonosis. Sementara itu, pangan berbasis nabati mengandung nutrisi lengkap bagi manusia dan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan pangan berbasis hewani. Peralihan ke konsumsi pangan berbasis nabati dapat mengurangi konsumsi pangan berbasis hewani, yang kemudian diharapkan dapat meminimalkan munculnya virus pandemi. Pertanian perkotaan memiliki multi-manfaat, selain menjadi penyedia nutrisi nabati. Memakai metode eksplorasi informasi dan data terkini di internet dan rujukan ilmiah, makalah ini menarik benang merah antara usaha peminimalan berulangnya pandemi zoonosis dan pertanian perkotaan. Lebih lanjut, perpaduan antara pertanian perkotaan dan arsitektur dapat memberikan solusi menyeluruh (*comprehensive*) pada masalah-masalah di perkotaan. Diperlukan usaha yang sistematis dan luas untuk mempromosikan keunggulan pangan nabati agar kebiasaan baru (*new normal*) pascapandemi mencakup perubahan ke pangan berbasis nabati untuk meminimalkan berulangnya pandemi, masalah-masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pada bagian lain, Ign. Pramana Yuda menjelaskan tentang Pengembangan Teknik RT-LAMP sebagai Alternatif Deteksi Molekuler COVID-19 yang Praktis, Murah, dan Andal. Pada artikel ini, penanganan pandemi COVID-19 memerlukan alat deteksi virus yang cepat dan andal. Metode molekuler berbasis antigen dengan Teknik RT-PCR telah ditetapkan sebagai metode

standar; disamping masih ada keperluannya menggunakan teknik cepat berbasis antibody. Indonesia telah mengembangkan kit deteksi COVID-19 dengan dua Teknik tersebut. Alternatif Teknik molekuler deteksi antibodi adalah RT-LAMP, yang sekarang juga sudah dikembangkan di Indonesia. Pengembangan ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada produk ekspor. Review ini membahas teknik alternatif pengembangan dari RT-LAMP, yang hasilnya lebih sensitif, dan sederhana serta praktis digunakan di pusat-pusat layanan kesehatan atau deteksi mandiri. Teknik tersebut adalah Penn RAM dan BART-RT-LAMP.

Di bagian lain, Pastor Yance Mangkey MSC melalui karya “Refleksi Atas Pandemi Covid-19: *Radiate Love, Bring Hope*” mengajak kita untuk merefleksikan dan memikirkan apa yang sebenarnya penting bagi kelangsungan hidup dan manakah yang bersifat superfisial. Pastor menyatakan saat ini merupakan momentum era kebangkitan baru, waktu kepedulian dan solidaritas, waktu pengharapan, waktu untuk berubah dan bergerak maju menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Pandemi ini bukan masalah orang perorangan atau suatu kelompok tertentu, tetapi adalah masalah bersama yang perlu dihadapi dan diatasi bersama. Ada banyak aspek kehidupan yang terdampak, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan. Hubungan manusia dengan Yang Mahakuasa, dengan sesama dan dengan alam ciptaan mengalami ujian dan menyerukan untuk ditinjau kembali, direstorasi dan diperbarui.

Di bagian akhir buku ini, F.X. Wikan Indrarto memaparkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan 2 pelajaran utama, yang tetap harus dilakukan pada era normal baru paska pandemi. Pertama adalah pentingnya solidaritas dan kerja bersama semua pihak secara lokal, regional ataupun global, dalam mengatasi permasalahan bidang kesehatan dalam bentuk apapun. Kedua adalah melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan imunitas

atau kekebalan perorangan dan kelompok, baik untuk mengatasi penyakit infeksi, maupun PTM (Penyakit Tidak Menular). Tugas kita untuk mendorong semua orang agar berolah raga dan semua anak agar bermain secara fisik. Selain itu, juga membuat perubahan dari kebiasaan tidak banyak bergerak menjadi aktif bermain secara fisik, sekaligus menjamin tidur yang cukup, juga pada era normal baru paska pandemi COVID-19.

Yogyakarta, Juli 2020



Ketua LPPM,  
Prof. Ir. Suyoto, M.Sc., Ph.D.



---

# Daftar Isi

---

Pengantar .....	v
Ringkasan Eksekutif.....	vii
Daftar Isi .....	xv
Daftar Tabel .....	xvii
Daftar Gambar .....	xix
Bangunlah Jiwa dan Badannya.....	1
Dokter dan Rumah Sakit Era Normal Baru .....	25
Negara Yang Hadir dan Melindungi Melalui Kerangka Hukum Kebijakan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 ( <i>Covid-19</i> ).....	33
<i>There's no “back to normal”,</i> Adaptasi berbasis Masyarakat (Pendekatan Komunikasi Risiko untuk Mengatasi Pandemi COVID-19) .....	85
Sektor Pariwisata DIY di Masa Pandemi Covid-19: Strategi Bertahan & Strategi Pemulihan.....	107
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap <i>Product</i> <i>Assortment</i> pada Sektor Ritel Pokok ( <i>Essential Retail</i> ) dan Bagaimana Ritel harus menyikapinya.....	135
Pertanian Perkotaan Bagian Solusi Meminimalkan Berulangnya Pandemi Zoonosis .....	177
Pengembangan Teknik RT-LAMP sebagai Alternatif Deteksi Molekuler COVID-19 yang Praktis, Murah, dan Andal.....	201

<b>Refleksi atas Pandemi Covid-19</b>	
<i>Radiate Love, Bring Hope</i> .....	219
<b>Solidaritas dan Aktivitas Fisik</b>	
<b>(belajar dari pandemi COVID-19)</b> .....	229
<b>Biodata Singkat</b> .....	239



---

## Daftar Tabel

---

<b>Tabel 1.</b> <i>Regulatory Impact Assesment Terhadap Kerangka Hukum Kebijakan Penanganan Covid-19</i> .....	46
<b>Tabel 2.</b> Analisis Substantif Perppu No. 1 Tahun 2020.....	62
<b>Tabel 3.</b> Analisis ABC pada Ritel G .....	144
<b>Tabel 4.</b> Kontribusi penjualan masing-masing kategori produk di ritel G .....	145
<b>Tabel 5.</b> Analisis ABC pada Ritel H.....	148
<b>Tabel 6.</b> Kontribusi penjualan masing-masing kategori produk di ritel H .....	148
<b>Tabel 7.</b> Empat besar produk dengan kontribusi penjualan paling besar untuk masing-masing kategori di ritel G..	150
<b>Tabel 8.</b> Empat besar produk dengan kontribusi penjualan paling besar untuk masing-masing kategori di ritel H dapat dilihat pada Tabel 6 .....	154
<b>Tabel 9.</b> Perilaku konsumen kebutuhan pokok “pangan”.....	158
<b>Tabel 10.</b> Perilaku konsumen kebutuhan pokok “non-pangan” ....	165
<b>Tabel 11.</b> Perbandingan Teknik RT-PCR, RT-LAMP dan Penn RAM .....	210



---

# Daftar Gambar

---

<b>Gambar 1.</b> Peta Sebaran Kasus Covid-19 Di Indonesia per Tanggal 30 Maret 2020 .....	37
<b>Gambar 2.</b> Peta Sebaran Kasus Covid-19 Di DKI Jakarta .....	38
<b>Gambar 3.</b> Proyeksi Permodelan Covid-19 Oleh ITB .....	44
<b>Gambar 4.</b> Data Alvara Research Centre .....	94
<b>Gambar 5.</b> Jenis Usaha Responden .....	118
<b>Gambar 6.</b> Lokasi Usaha Responden .....	119
<b>Gambar 7.</b> Omzet Responden Sebelum Pandemi Covid-19.....	120
<b>Gambar 8.</b> Kondisi Omzet Usaha Pada Saat Pandemi Covid-19 .....	121
<b>Gambar 9.</b> Strategi Bertahan Pada Saat Pandemi Covid-19 .....	122
<b>Gambar 10.</b> Kemampuan Bertahan Pada Saat Pandemi Covid-19 .....	125
<b>Gambar 11.</b> Bantuan Diterima Responden .....	126
<b>Gambar 12.</b> Strategi Pemulihan .....	127
<b>Gambar 13.</b> Bantuan Diharapkan Responden.....	129

<b>Gambar 14.</b> Pengelompokan Ritel.....	138
<b>Gambar 15.</b> Kerangka Berpikir.....	141
<b>Gambar 16.</b> Analisis ABC di Ritel G.....	147
<b>Gambar 17.</b> Analisis ABC di Ritel H.....	149
<b>Gambar 18.</b> Sebaran responden per wilayah.....	156
<b>Gambar 19.</b> Sebaran usia responden.....	157
<b>Gambar 20.</b> Cara konsumen mendapatkan bahan makanan sebelum Pandemi.....	163
<b>Gambar 21.</b> Perubahan cara belanja .....	163
<b>Gambar 22.</b> Jenis makanan apa yang biasanya Anda beli di restoran, warung makanan atau kedai makanan .....	164
<b>Gambar 23.</b> Kebutuhan yang diprioritaskan pada saat pandemi Covid-19 .....	168
<b>Gambar 24.</b> Cara mendapatkan kebutuhan yang paling diprioritaskan .....	168
<b>Gambar 25.</b> Kebutuhan yang tidak diprioritaskan pada saat pandemi Covid-19 .....	169
<b>Gambar 26.</b> Cara mendapatkan kebutuhan yang paling tidak diprioritaskan .....	169

**Gambar 27.**  
Barang yang sulit didapatkan pada saat pandemi Covid – 19 ..... 170

**Gambar 28.**  
CO<sub>2</sub> yang diemisikan oleh hewan ternak ..... 181

**Gambar 29.**  
Perbandingan beberapa pola makan dan emisi CO<sub>2</sub> kg/tahun ..... 181

**Gambar 30.**  
Perbandingan emisi CO<sub>2</sub> oleh beragam bahan makanan, studi di New Zealand..... 182

**Gambar 31.**  
Perbandingan jejak air pada beberapa bahan pangan dalam gallon per pound ..... 183

**Gambar 32.**  
Faktor-faktor pemicu zoonosis..... 185

**Gambar 33.**  
Beberapa sumber zoonosis yang lazim ..... 185

**Gambar 34.**  
Pertanian perkotaan skala mikro ini (kebun sayur mikro) diciptakan oleh IKEA yang dipadukan sebagai elemen interior. Bangsa Indonesia terkenal kreatif. Desain pertanian mikro dapat dikembangkan dan memberi keuntungan ekonomis..... 190

**Gambar 35.**  
Rumah swasembada pangan karya Sigit Kusumawijaya.. 190

**Gambar 36.**  
Pertanian perkotaan (Sayidan Urban Verticulture) gagasan Stefanus Christian Diyaneswara, Mikael Ariko Mandaladewa dari Program Studi Arsitektur – Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rancangan pertanian perkotaan ini dapat diletakkan di jalan perkampungan, atas rumah maupun lahan kosong di perkampungan ..... 191

**Gambar 37.**

Urban Life Changer, karya Harry Marvin Kristanto, Claudia Andrianti, Tan Inabel Slaveri Christanza - Podomoro University. Pertanian perkotaan ini dapat diselipkan di kepadatan kota besar seperti Jakarta..... 192

**Gambar 38.**

Pertanian pencakar langit rancangan Vincent Callebaut Architects (Perancis). Pencakar langit ekologis ini menggabungkan perkantoran, rumah tinggal, pertokoan, ruang rekreasi dan produk tanaman. Konsep berkelanjutan diterapkan untuk daur ulang air, tadah hujan, serta energi terbarukan ..... 192

**Gambar 39.**

Pengaruh deteksi dini dalam mengontrol penyakit saat *outbreak*..... 204

**Gambar 40.**

Skema *smart cup* untuk RT-LAMP dengan pemanas kimiawi..... 211

**Gambar 41.**

*Platform* SCC untuk deteksi molekuler monil dengan tes BART-LAMP..... 211



# **Negara Yang Hadir dan Melindungi Melalui Kerangka Hukum Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***

**W. Riawan Tjandra**  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email: willyriawan@yahoo.com

## **A. Pendahuluan**

Bencana nonalam sebagai akibat pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* telah mengubah arah kebijakan struktural di banyak negara yang terdampak, termasuk Indonesia. Penanganan virus corona jenis baru atau *SARS-CoV-2* harus beradu cepat dengan waktu. Ahli kesehatan masyarakat Nadia Nurul mengungkapkan: “peningkatan kasus hari ke hari menunjukkan penyebaran virus penyebab *Covid-19* tak bisa dianggap enteng” [1]. Hal itu mengingat selain dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, juga dampak multisektor yang ditimbulkannya mengancam kesejahteraan sosial masyarakat.

Sehubungan dengan situasi yang berkembang pasca merebaknya Covid – 19 di tanah air, Presiden Joko Widodo, pada tanggal 31 Maret 2020 telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* [2]. Berkaitan dengan kebijakan tersebut diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [3]. Sejumlah hal diatur dalam Perppu 1/2020 antara lain, pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, perpajakan, program pemulihan ekonomi nasional,

kebijakan keuangan negara, dan lainnya. Perppu tersebut saat ini telah sah menjadi Undang-Undang karena telah disetujui oleh DPR RI sebagai Undang-Undang, yakni UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. UU tersebut disahkan pada tanggal 16 Mei 2020 [4].

Pertimbangan dari persetujuan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2 Tahun 2020 terdiri dari: pertama, bahwa “penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat”; kedua, “bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak”; ketiga, “bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik,



sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan”; keempat, bahwa “berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020”; kelima, “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang”.

Menghadapi kondisi pandemi global *Covid-19* yang berdampak sangat serius pada negeri ini, Pemerintahan Jokowi segera merespons perkembangan situasi yang tersebut dengan mengeluarkan paket regulasi yang meliputi : *pertama*, PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) [5]. Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* yang merupakan implementasi dari UU No. 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan [6] yang dipadukan dengan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular [7] dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana [8]. *Kedua*, Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan [3]. Selain itu, di ranah konkrit ditetapkan Keppres RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keadaan Kedaruratan Masyarakat *Covid-19* yang pada intinya menetapkan 2 (dua) hal penting, *pertama*, menyangkut obyek, “menetapkan *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. *Kedua*, menyangkut keadaan faktual yang dihadapi, “menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” [2].

Peta sebaran *Covid-19* di Indonesia dan DKI Jakarta merupakan konsiderasi faktual pada saat diambil serangkaian kebijakan dalam penanganan *Covid-19*.



**Gambar 1.**

**Peta Sebaran Kasus Covid-19 Di Indonesia per Tanggal 30 Maret 2020 [9]**



**Gambar 2.**

**Peta Sebaran Kasus Covid-19 Di DKI Jakarta [9]**

## B. Paket Regulasi

Paket regulasi dalam menghadapi situasi darurat saat ini sesungguhnya kebijakan yang mengambil jalan keluar secara strategis, namun terukur disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di Indonesia saat ini mengacu pada landasan konstitusional (UUD Negara RI 1945) dan UU yang dimiliki (UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan). Ditinjau secara konstitusional, landasan kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam keadaan darurat merupakan derivat dari norma dalam UUD Negara RI 1945 yang terdapat pada Pasal 5 (*executive power*) dan Pasal 22 (*extraordinary power*). Keduanya

melekat pada presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Ditinjau secara normatif, kebijakan yang diambil oleh Presiden dalam bentuk PSBB memang merupakan jalan keluar yang dimungkinkan dalam menghadapi kondisi darurat kesehatan masyarakat. PSBB sendiri menurut UU Keekarantinaan Kesehatan dimaknai sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Otoritas keekarantinaan wilayah tetap diletakkan pada kewenangan profesional dari otoritas yang berwenang di bidang kesehatan, meskipun tentu saja kebijakan pembatasan akses masuk ke wilayah secara nasional maupun lokal ada di ranah kewenangan pemerintah pusat dengan dukungan pemerintah daerah. PP No. 21 Tahun 2020 ingin menerapkan asas spesialisitas dan profesionalitas yang sudah sangat lama dikenal dalam Hukum Administrasi Negara untuk memfokuskan pada kedua sasaran yang sudah dibidik melalui Keppres No.11 Tahun 2020 menyangkut obyek yang dihadapi (covid-19) dan keadaan yang harus ditetapkan mengatasi ekses dari obyek tersebut (kedaruratan kesehatan masyarakat). Sehubungan dengan hal tersebut, Riawan Tjandra berpendapat bahwa “Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi pemerintahan dan pengendalian. Dengan fungsinya yang pertama, Hukum Administrasi Negara memungkinkan pemerintah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurstaak*). Hal itu dilakukan dengan cara menyediakan sarana-sarana pemerintahan yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan secara efektif. Sebaliknya, Hukum Administrasi Negara juga memiliki fungsi pengendalian agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh pemerintah selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan”[10].

Akibat dari respons atas kondisi darurat kesehatan masyarakat akibat *Covid-19* tentunya membutuhkan dukungan anggaran darurat yang bersumber dari APBN/D. Maka, Perppu No. 1 Tahun 2020 diperlukan untuk melakukan langkah *refocusing* anggaran, realokasi dan relaksasi sejumlah kebijakan fiskal menghadapi kondisi darurat kesehatan masyarakat yang bisa sangat menyulitkan kondisi anggaran. Kondisi darurat dan permasalahan fiskal tersebut juga melanda sejumlah negara-negara lain di lebih dari 180 negara yang terkena dampak *Covid-19*. Maka, sesungguhnya substansi dari Perppu No. 1 Tahun 2020 telah memenuhi alasan kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kondisi yang dihadapi pemerintah saat ini juga telah memenuhi 4 (empat) alasan penggunaan diskresi kebijakan yang berdampak terhadap diskresi penggunaan anggaran, yang meliputi: “a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum”.

Diskresi menurut UU No. 30 Tahun 2014 adalah “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Berkaitan dengan arti penting dalam penyelenggaraan pemerintah, Riawan Tjandra berpendapat bahwa: “Peran pemerintah dalam *sociale rechtsstaat* diperlukan untuk menyelenggarakan *bestuurszorg*. Prinsip penyelenggaraan

pemerintahan yang dipergunakan dalam negara hukum modern adalah prinsip *doelmatigheid van het bestuur*. Hal tersebut diatas sejalan dengan konsep *verzorgingsstaat* yang meliputi semua aspek dari kehidupan manusia (*alle aspecten van het menselijk leven*). Pemikiran negara hukum modern lebih menekankan *doelstelling* dan *beleid*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan seringkali diperlukan penggunaan kewenangan diskresi untuk dapat melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif” [11].

Diskresi pejabat pemerintahan sendiri secara normatif dalam UU No. 30 Tahun 2014 diatur meliputi: “a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan; b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur; c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.” Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi menurut UU No. 30 Tahun 2014 harus memenuhi syarat-syarat berikut:” a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan; b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. sesuai dengan AUPB; d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan f. dilakukan dengan iktikad baik.” Selanjutnya, UU No. 30 Tahun 2014 mengatur bahwa “penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan itu dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c UU Administrasi Pemerintahan serta menimbulkan

akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi. Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi tersebut dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.” Lebih lanjut juga diatur bahwa: “pelaporan setelah penggunaan Diskresi itu dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d UU Administrasi Pemerintahan yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam. Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan. Pejabat yang menggunakan Diskresi itu wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan. Apabila Atasan Pejabat tersebut melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis”.


Penggunaan Diskresi dalam UU No. 30 Tahun 2014 dikategorikan melampaui Wewenang apabila: “a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28



UU Administrasi Pemerintahan. Akibat hukum dari penggunaan Diskresi itu menjadi tidak sah.”

Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang menurut UU No. 30 Tahun 2014 apabila: “a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan; b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 UU Administrasi Pemerintahan; dan/atau c. bertentangan dengan AUPB. Akibat hukum dari penggunaan Diskresi itu dapat dibatalkan. Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Akibat hukum dari penggunaan Diskresi itu menjadi tidak sah.”

Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut terlihat merespons secara tepat eksekusi dari kondisi darurat yang dihadapi sebagai akibat *Covid-19* yang bisa menimbulkan permasalahan ekonomi yang (sudah mulai) dialami masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan UMKM. Perppu tersebut telah mengatur sinergi dari kebijakan darurat yang harus diambil oleh otoritas fiskal pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan KSSK. Sesungguhnya, sinergi peranan dari lembaga-lembaga tersebut sangat diperlukan sebagai implikasi struktural dari penetapan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *Covid-19*.



**Gambar 3.**

**Proyeksi Permodelan Covid-19 Oleh ITB [12]**

### C. Justifikasi Konstitusional

Pengaturan dalam paket regulasi tersebut tentu saja lebih mudah untuk ditelusuri justifikasinya secara konstitusional maupun normatif, daripada sekadar secara latah mengikuti kebijakan yang diambil oleh sejumlah negara lain termasuk di Wuhan China yang paling awal mengambil langkah *lockdown*.

*Lockdown* secara faktual sering diartikan sebagai tindakan melarang warga untuk masuk ke suatu tempat yang disebabkan terjadinya kondisi darurat. *Lockdown* juga bisa berarti negara melakukan tindakan penutupan perbatasannya dengan maksud agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya. Indonesia tidak mengambil pilihan kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 dengan *lockdown* karena tidak sesuai dengan landasan hukum dan kondisi faktual di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang menutup akses penerbangan dari sejumlah negara asing, pembatasan akses keluar masuk daerah/wilayah tertentu sesungguhnya sudah dekat dengan makna *lockdown* tersebut (*meso-lockdown*). PSBB sendiri sejatinya secara esensial bisa memenuhi kondisi yang diharapkan yang tidak kurang derajat kualitasnya dibandingkan dengan *lockdown*, jika ditegakkan secara tegas dan diimbangi dengan kedisiplinan masyarakat.

#### **D. Analisis Terhadap Kerangka Hukum Kebijakan Penanganan Covid-19**

Berikut ini diuraikan dan dianalisis kerangka hukum pokok kebijakan penanganan Covid-19 berikut ringkasan substansinya dan implikasi dari pengaturannya dengan menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assesment*.

**Tabel 1.**  
**Regulatory Impact Assesment Terhadap Kerangka Hukum**  
**Kebijakan Penanganan Covid-19**

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
1	Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.”	“Kebijakan dan langkah-langkah luar biasa Pemerintah dan lembaga terkait dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial ( <i>social safety net</i> ), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.”	1. “Pemerintah berwenang menetapkan batasan defisit anggaran; melakukan penyesuaian besaran belanja wajib ( <i>mandatory spending</i> ) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan / atau antarprogram; melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang l jasa melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
			<p>membayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/ jasa; menggunakan anggaran yang bersumber dari: 1. Sisa Anggaran Lebih (SAL); 2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; 3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; 4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau 5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); menerbitkan Surat Utang Negara dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/ atau investor ritel; menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari</p>

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
			<p>dalam dan/atau luar negeri; memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan; melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu; memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.”</p> <p>2. “Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”</p> <p>3. “Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di</p>

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
			<p>tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi danf atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan.”</p> <p>4. “Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia diberikan kewenangan tertentu.”</p> <p>5. “Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan diberikan kewenangan tertentu.”</p> <p>6. “Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem</p>

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
			keuangan, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan tertentu.”
2	UU No. 6 Tahun 2018 tentang “Kekarantinaan Kesehatan.”	“UU ini menjadi landasan hukum bagi upaya untuk melakukan cegah tangkal atas penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional sebagai respons terhadap kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan	“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pemerintah Pusat diberikan kewenangan atributif untuk menetapkan dan mencabut penetapan Pintu Masuk dan/ atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada



No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
		<p>dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.”</p>	<p>situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.”</p>
<p>3</p>	<p>PP No. 21 Tahun 2020 tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>.”</p>	<p>“Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dengan jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> telah mengakibatkan</p>	<p>“Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu. Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas,</p>

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
		terjadinya keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar .”	dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Pembatasan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.”

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
4	Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang “Penetapan Kedaruratan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> .”	“Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> yang bersifat luar biasa ditandai dengan jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan kearnanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Presiden menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> . Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Covid-19</i> di Indonesia wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”	Ditetapkan kondisi Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.
5	Keppres No. 12 Tahun 2020 Tentang “Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Sebagai Bencana Nasional.”	“Bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek	

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
		<p>sosial ekonomi yang luas di Indonesia. <i>World Health Organization</i> (WHO) telah menyatakan <i>COVID-19</i> sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020. Hal itu menjadi landasan bagi ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (<i>COVID-19</i>) Sebagai Bencana Nasional.”</p>	<p>“Ditetapkannya bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dengan status sebagai bencana nasional. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan: <i>Corona</i></p>

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
			<p><i>Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.”</i></p>
6	<p>Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 612/ Menkes/SK/V/2010 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia.”</p>	<p>“Perlunya peningkatan pelaksanaan tindakan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah melalui perumusan kebijakan teknis, prosedur dan pedoman dalam rangka pelaksanaan International Health Regulation (IHR) 2005 guna mencegah penularan dan penyebaran penyakit potensial wabah yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. “</p>	<p>“Adanya pedoman penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi para petugas kesehatan dalam pelaksanaan kekarantinaan baik di pintu masuk negara maupun di wilayah ketika terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.”</p>
7	<p>Permenhub No. PM 18 Tahun 2020 Tentang “Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .“</p>	<p>Dengan adanya penetapan Presiden RI tentang Status Kedaruratan Masyarakat Covid-19 di Indonesia dan PP No. 21 Tahun 2020 guna menekan penyebaran Covid-19 Kementerian Perhubungan berwenang melakukan pembatasan moda transportasi sesuai dengan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang</p>	<p>Kementerian Perhubungan diberikan kewenangan untuk “melakukan pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang dan dapat dilakukan dilakukan pada saat: a. persiapan perjalanan; b. selama perjalanan; dan c. sampai tujuan atau kedatangan. Pemerintah juga dapat melakukan</p>

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
		<p>Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19.</p>	<p>pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/ barang.”</p>
<p>8</p>	<p>Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 Tentang “Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>.”</p>	<p>“Dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 dan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang transportasi, dilakukan langkah-langkah pengendalian arus transportasi selama masa mudik indul fitri tahun 1441 Hijriah. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan larangana sementara penggunaan sarana transportasi. Larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/ atau masuk wilayah: a. pembatasan sosial berskala besar; b. zona merah penyebaran <i>corona virus disease 2019 (covid19)</i>; dan c. aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar. Sarana transportasi</p>	<p>“Pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran <i>corona virus disease 2019 (covid-19)</i> dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi. Larangan sementara penggunaan sarana transportasi berlaku untuk: a. transportasi darat; b. transportasi perkeretaapian; c. transportasi laut; dan d. transportasi udara. Larangan sementara penggunaan sarana transportasi mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Namun, dalam hal pencegahan penyebaran <i>corona virus disease 2019 (covid-19)</i> masih harus dilakukan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.”</p>

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
		<p>darat itu terdiri atas: a. kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang; b. kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor; c. kapal angkutan penyeberangan; dan d. kapal angkutan sungai dan danau. Larangan sementara penggunaan sarana transportasi perkeretaapian berlaku untuk: a. perjalanan kereta api antarkota; dan b. perjalanan kereta api perkotaan. Larangan sementara penggunaan sarana transportasi laut berlaku untuk semua kapal penumpang. Larangan sementara penggunaan transportasi udara merupakan larangan kepada setiap warga negara melakukan perjalanan di dalam negeri melalui bandar udara dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar dan/atau zona merah penyebaran <i>corona virus disease 2019 (covid-19)</i> baik dengan menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi.”</p>	

No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
9	Permenkes No. 9 Tahun 2020 Tentang “Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).”	“Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID19)</i> dengan jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam upaya menekan penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> semakin meluas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial berskala besar.”	“Menteri Kesehatan berwenang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/ bupati/walikota. Permohonan dari gubernur tersebut berlaku untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Permohonan dari bupati/walikota tersebut berlaku untuk lingkup satu kabupaten/ kota. Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/ kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Selain diusulkan oleh gubernur/bupati/ walikota, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID19)</i> dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu berdasarkan pada kriteria yang ditentukan.”



No	Dasar Hukum	Ringkasan Substansi	Implikasi Pengaturan
10	<p>Permendes PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes PDT dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.”</p>	<p>“Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID19)</i> telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.”</p>	<p>“Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.”</p>

Serangkaian kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum di atas memperlihatkan alur pikir sebagai berikut:

**Skema 1**  
**Alur Pikir Kebijakan**



Pasca Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020, ditetapkan 2 (dua) landasan hukum yang memberlakukan keadaan hukum kedaruratan kesehatan masyarakat dan penetapan keadaan bencana nasional sebagai akibat bencana nonalam penyebaran Covid-19 melalui 2 (dua) Keppres, yaitu: Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang “Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” dan Keppres No. 12 Tahun 2020 Tentang “Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.” Instrumen hukum utama yang digunakan untuk menopang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam kondisi tersebut dapat diklasifikasikan terdiri dari: sistem hukum transportasi, sistem hukum kesehatan, sistem hukum keuangan negara dan sistem hukum perbankan serta yang terkait. Selain itu, juga terdapat

sejumlah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) oleh sejumlah pejabat pemerintah guna mendukung implementasi efektif kebijakan-kebijakan pemerintah.

Berkaitan dengan pelaksanaan PSBB yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang “Kekarantinaan Kesehatan” dengan pelaksanaannya melalui PP No. 21 Tahun 2020 tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”, dapat dikatakan memberlakukan 2 (dua) kondisi hukum sekaligus:

1. Memberlakukan rezim hukum sektoral yang bersifat reguler (nondarurat) karena sesungguhnya PP No. 21 Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2018, terlepas apakah Pemerintah memberlakukan status hukum keadaan darurat kesehatan atau tidak. Pada konsiderans yuridisnya, digunakan 3 (tiga) dasar undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang “Wabah Penyakit”; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang “Penanggulangan Bencana”; dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang “Kekarantinaan Kesehatan.” Hanya saja pembuatan PP No. 21 Tahun 2020 tersebut yang dilakukan pasca dikeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 menimbulkan kesan bahwa PP No. 21 Tahun 2020 merupakan implementasi dari Perppu tersebut. Padahal, secara normatif landasan dari PP No. 21 Tahun 2020 adalah ketiga undang-undang tersebut di atas.
2. Memberlakukan rezim hukum darurat berdasarkan 3 (tiga) landasan hukum, yaitu: Perppu No. 1 Tahun 2020, Keppres No. 11 Tahun 2020 dan Keppres No. 12 Tahun 2020.

Sehubungan dengan analisis tersebut, perlu ditelaah lebih dalam substansi dari Perppu No. 1 Tahun 2020 secara komprehensif serta implikasi dari pengaturannya.

**Tabel 2.**  
**Analisis Substantif Perppu No. 1 Tahun 2020**

No	Ruang Lingkup Kebijakan	Pengaturan Hal-hal Pokok	Implikasi
1	Kebijakan Keuangan Negara	<p>“Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, Pemerintah berwenang untuk: a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022; 2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan 3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara</p>	<p>Pemerintah diberikan kewenangan diskresi untuk “menetapkan batasan defisit anggaran dengan persyaratan tertentu (diskresi terikat); melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (<i>mandatory spending</i>); pergeseran anggaran; melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBN yang belum tersedia anggaran dan menentukan proses dan metode pengadaan barang dan jasa (mengubah implementasi dari Perpres No. 16 Tahun 2018); menggunakan anggaran yang bersumber dari: 1. Sisa Anggaran Lebih (SAL); 2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; 3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; 4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau 5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); menerbitkan Surat Utang Negara dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan</p>

No	Ruang Lingkup Kebijakan	Pengaturan Hal-hal Pokok	Implikasi
		<p>bertahap. b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (<i>mandatory spending</i>) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; c. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan / atau antarprogram ; d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang l jasa; e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sisa Anggaran Lebih (SAL);</li> <li>2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;</li> <li>3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;</li> <li>4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau</li> <li>5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);</li> </ol> <p>f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah</p>	<p>tertentu untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel; menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri; memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan; melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu; memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Hal ini berarti kewenangan diskresi terkait pelaksanaan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan regulasi di bidang penjaminan simpanan serta perbankan.”</p>

No	Ruang Lingkup Kebijakan	Pengaturan Hal-hal Pokok	Implikasi
		<p>Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel; g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri; h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan; i. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu; j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara tersebut, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”</p>	

No	Ruang Lingkup Kebijakan	Pengaturan Hal-hal Pokok	Implikasi
2	Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah	<p>“Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut, diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.”</p>	<p>Pemerintah Daerah dengan mengacu pedoman dari Mendagri diberikan kewenangan untuk “melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”</p>
3	Kebijakan di Bidang Perpajakan	<p>Kebijakan di bidang perpajakan itu meliputi: “penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan</p>	<p>Pemerintah berwenang untuk melakukan kebijakan diskresi di bidang perpajakan dalam bentuk: “penyesuaian tarif pajak WP Badan DN dan BUT; perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE; perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; pemberian kewenangan kepada Menkeu untuk memberikan fasilitas kepabeanan (pembebasan/ keringanan) terhadap kegiatan tertentu.”</p>

<b>No</b>	<b>Ruang Lingkup Kebijakan</b>	<b>Pengaturan Hal-hal Pokok</b>	<b>Implikasi</b>
		fasilitas kepabeanaan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.”	
4	Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	“Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Program tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan/ atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.”	Dilakukan langkah-langkah untuk “melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.”



No	Ruang Lingkup Kebijakan	Pengaturan Hal-hal Pokok	Implikasi
5	Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan	<p>“Dalam rangka pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut KSSK, diberikan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan dan menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.”</p> <p>“Pelaksanaan kebijakan diatribusikan untuk dilaksanakan oleh BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah. Masing-masing diberikan kewenangan mengatur lebih lanjut melalui peraturan masing-masing.”</p>	Perubahan sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung kebijakan stabilitas sistem keuangan

Mencermati pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum dalam penanganan covid-19 tetap dilakukan dengan mengaktifkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sektoral, terutama di bidang kesehatan

dan perhubungan/transportasi. Kebijakan darurat hanya diambil melalui Perppu secara khusus di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, perpajakan, sistem perbankan dan perekonomian. Hal itu terkait dengan arti penting keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Skema 2**  
**Kebijakan Darurat dan Reguler**



Landasan hukum bagi penetapan Perppu terdapat pada UUD maupun UU No. 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” [13]. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengatur bahwa: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Penetapan Perppu yang dilakukan oleh Presiden ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Sedangkan kriteria obyektif untuk dikeluarkannya Perppu oleh Presiden dirumuskan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 [14]. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada 3 (tiga) syarat sebagai parameter adanya “*kegentingan yang memaksa*” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu: “ 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.”

Hakikat lahirnya Perpu adalah untukantisipasi keadaan yang “genting dan memaksa”. Jadi, menurut pendapat Ni'matul Huda: “ada unsur paksaan keadaan untuk segera diantisipasi tetapi masih dalam koridor hukum yakni melalui Perpu, dan Perpu tersebut harus segera dibahas dipersidangan berikutnya untuk disetujui atau tidak menjadi undang-undang. Jika Perpu tidak disetujui dalam persidangan DPR maka Perpu tersebut harus dicabut” [15].

Tidak diatur kriteria bidang yang boleh diatur melalui Perppu, namun, hanya terdapat syarat keadaan dan kriteria obyektif untuk ditetapkannya Perppu oleh Presiden. Dengan demikian, kriteria bidang yang perlu untuk diatur melalui Perppu diserahkan kepada pertimbangan subyektif Presiden dengan mengacu pada syarat keadaan/kondisional yang terjadi. Maka, menghadapi pandemi *Covid-19* presiden memiliki kewenangan konstitusional maupun normatif untuk menetapkan bahwa bidang yang dianggap perlu diatur melalui Perppu adalah


kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Tetap digunakannya UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ternyata disebabkan bahwa UU tersebut sudah mengatur pada Bab V perihal kedaruratan kesehatan masyarakat pada Pasal 10 sebagai berikut: “ (1). Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (2). Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (3). Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan pemerintah.” Ketentuan itulah yang digunakan sebagai landasan dari ditetapkannya Keppres No. 11 Tahun 2020 yang menyebutkan dua hal pokok: “(1) Menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan (2) Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Maka, sifat kedaruratan masyarakat sebagai landasan kebijakan penanganan *Covid-19* sudah disediakan dalam UU No. 16 Tahun 2018 sebagai regulasi sektoral di bidang kesehatan masyarakat yang sudah mengatur sistem penanganan kondisi kedaruratan masyarakat berdasarkan seperangkat kriteria, metode dan proses dalam pelaksanaan kebijakan terkait.

Diterbitkannya Keppres RI No. 12 Tahun 2020 memiliki rujukan yang berbeda dengan Keppres RI No. 11 Tahun 2020, karena bersumber dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang “Wabah Penyakit Menular” dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang “Penanggulangan Bencana”. Hal itu diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa “Pemerintah berwenang menetapkan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Pasal 1 angka 1).” Adapun yang dimaksud dengan Bencana Nonalam adalah “bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Pasal 1 angka 3)”.

Perppu No. 1 Tahun 2020 dipersiapkan sebagai kerangka hukum bagi kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak multisektor dari pandemi *Covid-19* sebagaimana telah dianalisis terkait Perppu No. 1 Tahun 2020 di atas. Maka, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum bagi landasan kebijakan Pemerintah untuk mengatasi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya, memperlihatkan sebuah kebijakan darurat yang bersifat komprehensif dan dipersiapkan untuk mampu mengatasi dampak multisektor yang ditimbulkan oleh penyebaran *Covid-19*.

**Skema 3**  
**Siklus Kebijakan [16]**



Kerangka hukum sebagai landasan hukum penanganan covid-19 dapat diletakkan di ranah *policy formulation* dalam siklus kebijakan publik. Luasnya dampak sosial, ekonomi dan kesehatan sebagai akibat *covid-19* mengharuskan peran multisektor untuk bersinergi dalam penanganannya. Maka, untuk mengantisipasi kegagalan dalam implementasinya diperlukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaannya dan evaluasi atas implementasinya. Diperlukan adanya sistem pengawasan yang memadai terhadap implementasi kebijakan penanganan *covid-19*. Pasal 28 Perppu No. 1 Tahun 2020 mengatur pengecualian bagi “berlakunya hal-hal yang diatur dalam Perppu dengan tidak memberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, keuangan negara, perbendaharaan negara, perbankan, LPS, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kesehatan, desa, pemerintahan daerah, MD3, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan APBN.” Hal tersebut

telah memberikan kewenangan preferensi terhadap substansi Perppu baik menyangkut obyek, subyek maupun sejumlah kewenangan yang diatur didalamnya. Hal ini berpotensi untuk menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam implementasi Perppu No. 1 Tahun 2020 maupun kerangka hukum yang berkaitan dengan implementasi Perppu tersebut jika pelaksanaannya tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur pada Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [17] mengatur bahwa: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang tersebut meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Ada beberapa ketentuan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 yang penting untuk dicermati. Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa “biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan

negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.” Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari pemberian preferensi atas hal-hal yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan mengesampingkan berlakunya sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, mengingat karakter dari Perppu sebagai sebuah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dalam keadaan darurat dan disetingkatkan dengan UU.

Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020 mengatur bahwa “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini mengatur mengenai *privilege* terbatas/bersyarat bagi subyek norma yang diatur dalam Perppu tersebut. Syarat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana adalah jika dipenuhi persyaratan yaitu: “(1) dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Maka, pada hakikatnya, pengaturan mengenai *privilege* bagi pengambil kebijakan dalam Perppu tersebut tetap didasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maupun prinsip-prinsip *good governance*.

Pasal 27 ayat (3) mengatur bahwa “segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.” Logika hukum di balik pengaturan ini adalah berkaitan dengan batasan waktu penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN/D yang dibatasi oleh tahun fiskal yang disamakan dengan tahun kalender. Manakala, terhadap keputusan yang diambil dapat diajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya juga memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung, maka, akan menyebabkan terganggunya pelaksanaan kebijakan darurat yang diambil oleh sejumlah pengambil kebijakan yang diberi kewenangan dalam Perppu yang justru menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai melalui Perppu.

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan atas implementasi kebijakan melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengannya tetap dapat dilakukan melalui sistem pengawasan internal dan pencegahan terhadap terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Perppu No. 1 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan terkait. Maka, jika penyalahgunaan wewenang dilakukan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di luar hal-hal yang diatur dalam Perppu tetap dapat digunakan perangkat hukum biasa dalam mengatasinya, termasuk dalam hal dilakukan tindak pidana korupsi. Namun, terkait dengan pengaturan mengenai status kerugian negara, yang dikecualikan sebagai kerugian negara dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 adalah “biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program

pemulihan ekonomi nasional karena ditetapkan sebagai bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis.” Namun, jika dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penggunaan biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dilakukan penyalahgunaan wewenang di luar tujuan yang ditentukan dalam Perppu tentunya tetap dapat dilakukan proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan/penggunaan keuangan negara untuk pembiayaan ekonomi tersebut. Apalagi jika pejabat yang berwenang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kriteria yang diatur pada Pasal 27 ayat (2) yaitu: “(1). tidak didasarkan atas itikad baik dan (2). bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan kata lain, Perppu No. 1 Tahun 2020 diharapkan untuk tetap dilaksanakan berdasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip *good governance*, meskipun tetap memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pengambil kebijakan apabila dalam mengambil kebijakan memenuhi kriteria Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020.

#### **E. Kebijakan Keuangan Negara Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kedaruratan kesehatan, sosial dan ekonomi di banyak negara. Langkah Pemerintah RI dalam mengatasi pandemi Covid-19 dilakukan melalui serangkaian kebijakan struktural untuk menghadapi bahaya penyakit yang mematikan itu sebagaimana telah dianalisis mendalam dalam pembahasan di atas.

Kebijakan yang diambil di sektor keuangan dilakukan diawali dengan menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 (UU No. 2 Tahun 2020). Presiden juga sempat mengeluarkan Inpres

No. 4 Tahun 2020 tentang “*Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*” sebagai landasan kebijakan untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan pandemi *covid-19* secara efektif dengan anggaran yang tersedia dalam APBN tahun 2020 [18]. Langkah mengeluarkan kebijakan ini dinilai tepat, mengingat kebutuhan APD, rumah sakit darurat untuk menangani pasien-pasien yang terpapar *covid-19*, obat-obatan, biaya pendukung medis, dan lain-lain harus segera tersedia. Inpres tersebut merupakan solusi darurat dalam menghadapi kondisi darurat *covid-19* yang membutuhkan anggaran yang besar. Selain itu, dampak sosial ekonomi dari kondisi darurat *covid-19* juga harus diatasi melalui kebijakan keuangan negara yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020.

Terkait lahirnya Perppu No. 1 Tahun 2020 atau kini UU No. 2 Tahun 2020, ada sejumlah pihak yang menuduh bahwa kebijakan itu telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [19] yang mengatur bahwa “dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.” Sebenarnya, Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut telah tepat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi kondisi pandemi Covid-19 guna menggerakkan kebijakan aktor-aktor pengambil kebijakan di sektor fiskal dan moneter secara sinergis dan harmonis. Terkait dengan keberadaan Pasal 27 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tersebut dapat diberikan catatan berikut. Pertama, pada saat menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang mengharuskan langkah-langkah untuk melakukan *physical distancing* maupun PSBB serta sejumlah protokol kesehatan lain, tidak mudah

menggunakan Pasal 27 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 dengan menempuh jalur rancangan perubahan APBN. Kedua, dalam menghadapi pandemi Covid-19 kebijakan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan keadaan yang dihadapi tidak hanya menyangkut persoalan pengeluaran anggaran negara, namun juga menyangkut relaksasi dan mengatur fleksibilitas/penundaan penerimaan negara baik yang bersumber dari pajak maupun non pajak. Ketiga, dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga diperlukan sinergi kebijakan aktor-aktor kebijakan di bidang fiskal dan keuangan. Hal itu juga diatur diantaranya pada Pasal 21 UU No. 17 Tahun 2003 yang mengharuskan adanya koordinasi antara Pemerintah dengan Bank Sentral [19].

Di ranah teknis operasional, pemerintah juga perlu membuat landasan hukum bagi relaksasi penerimaan negara maupun stimulus fiskal dari sejumlah sumber penerimaan dengan mengeluarkan sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Di antara PMK itu adalah PMK No. 11/PMK.010/2020 yang memberikan “fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu”, PMK No. 12/PMK.010/2020 yang mengatur mengenai “kebijakan pemerintah untuk menanggung bea masuk sektor industri tertentu pada tahun anggaran 2020”, PMK No. 16/PMK.010/2020 yang mengatur “kebijakan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya dan sejumlah PMK lain.

Kebijakan untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui Inpres No. 4 Tahun 2020 dalam Hukum Administrasi Negara menunjukkan digunakannya kewenangan diskresi presiden dalam menghadapi kondisi darurat pandemi Covid-19 yang diwujudkan dalam bentuk produk

peraturan kebijakan (*policy rule*) berupa Instruksi Presiden. Ketidakmungkinan penggunaan APBN dengan seluruh mata anggaran yang tersedia yang sudah disusun sejak tahun 2019 melalui proses perencanaan anggaran yang sangat panjang mengharuskan dikeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2020. Di ranah pengadaan barang/jasa, dilakukan perubahan desain pengadaan barang/jasa. Hal itu terjadi karena adanya gangguan pada rantai pasok yang menimbulkan disrupsi terhadap produk maupun distribusi pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19 yang telah menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi para pelaku ekonomi termasuk pemerintah sebagai pembeli dan penyedia sebagai penjual. Guna mengatasi kondisi itu, digunakanlah Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 [20] tentang “Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat” yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 [21] tentang “Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-2019, serta mengenai pengadaan dalam keadaan darurat digunakan Bab VIII Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Pengadaan Khusus.”

Perppu No. 1 Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk menjadi jalan darurat di bidang keuangan negara guna merespons secara cepat ancaman bahaya Covid-19. Perppu No. 1 Tahun 2020 mengatur sejumlah kebijakan darurat prinsip. Pertama, menyangkut obyek, diatur “kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan di bidang pendapatan negara termasuk di bidang perpajakan, belanja negara termasuk di bidang keuangan daerah, dan pembiayaan”. Kedua, peranan aktor-aktor kebijakan di bidang fiskal dan moneter yaitu Bank Indonesia, OJK, KSSK dan Lembaga Penjamin Simpanan. Menyangkut obyek kebijakan, terkait implementasi Perppu No. 1 Tahun 2020 “biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga

anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.” Meskipun, hal itu merupakan konsekuensi dari diskresi yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi negara, namun, potensi *fraud* dan penyalahgunaan wewenang harus diantisipasi dengan mengefektifkan pengawasan internal maupun eksternal di seluruh mekanisme penggunaan keuangan negara. Jika kebijakan dilakukan tidak didasarkan atas itikad baik dan melanggar peraturan perundang-undangan, tentunya hal itu berada di luar jaminan perlindungan hukum (*legal protection*) bagi kewenangan diskresi pejabat administrasi negara dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

## F. Penutup (Simpulan)

1. Menghadapi kondisi pandemi global *Covid-19* yang berdampak sangat serius pada negeri ini, meski sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, respons Pemerintah cukup cepat dan tepat. Pemerintahan Jokowi segera merespons perkembangan situasi yang kian mengkhawatirkan di tengah kepanikan masyarakat melihat korban berjatuhan yang terus bertambah akibat wabah *Covid-19*.
2. Akibat dari respons atas kondisi darurat kesehatan masyarakat akibat *Covid-19* tentunya membutuhkan dukungan anggaran darurat yang bersumber dari APBN/D. Maka, Perppu No. 1 Tahun 2020 (kini UU No. 2 Tahun 2020) diperlukan untuk melakukan langkah *refocusing* anggaran, realokasi dan

relaksasasi sejumlah kebijakan fiskal menghadapi kondisi darurat kesehatan masyarakat yang bisa sangat menyulitkan kondisi anggaran.

3. Pengawasan yang dilakukan atas implementasi kebijakan melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 (kini UU No. 2 Tahun 2020) dan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengannya tetap dapat dilakukan dengan mengefektifkan sistem pengawasan internal dan pencegahan terhadap terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Perppu No. 1 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan terkait.
4. Pelaksanaan Perppu No. 1 Tahun 2020 harus tetap didasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip *good governance*, meskipun tetap memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pengambil kebijakan apabila dalam mengambil kebijakan memenuhi kriteria Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020.

### Daftar Pustaka

- [1] Tim CNN Indonesia, “Adu Cepat Penanganan Pemerintah dengan Kerja Virus Covid-19,” *CNN Indones.*, pp. 1–6, 2020.
- [2] Pemerintah Indonesia, *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.*, no. 031003. 2020, pp. 1–2.
- [3] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N.* 2020.
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah*

*Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka.* 2020.

- [5] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).* 2020.
- [6] K. S. N. R. Indonesia, *UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah.* 2018.
- [7] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,* no. September. 1984, pp. 1–2.
- [8] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.* 2007.
- [9] Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, “Peta sebaran,” *covid19.go.id*, 2020. [Online]. Available: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.
- [10] Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [11] W. R. Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- [12] A. Permana, “Peneliti ITB Buat Pemodelan Prediksi Puncak Penyebaran COVID-19 di Indonesia,” March 2020.,” *Itb.ac.Id*, 2020. [Online]. Available: <https://www.itb.ac.id/news/read/57444/home/peneliti-itb-buat-pemodelan-prediksi-puncak-penyebaran-covid-19-di-indonesia>.
- [13] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* 2011.



- [14] Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo*, no. November. 2009.
- [15] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, 2005.
- [16] Ecoinformatics International, "Policy Cicle," *geostrategis.com*, 2011. [Online]. Available: <https://www.geostrategis.com/images/policycycle.jpg>.
- [17] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. 2014.
- [18] Pemerintah Republik Indonesia, "Instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2020," 2020.
- [19] Pemerintah Republik Indonesia, "UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," 2003.
- [20] LKPP, "Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat," 2018.
- [21] LKPP, *Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020*. 2020.



## Biodata Singkat

---



**Ir. Adharta Ongkosaputra, M.Sc.** Kelahiran Kalabahi Alor, NTT. Anggota Dewan Penyantun Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Alumni Fakultas Teknik Sipil Universitas Trisakti Jakarta, Alumni Universitas Prasetya Mulya Jakarta, Ketua Dewan Pakar Alumni Universitas Trisakti, Kegiatan Sosial

Lions Clubs Indonesia D307B1 dan Warga Usia Lanjut atau Wulan



**DR. dr. F.X. Wikan Indrarto, Sp.A.** Anggota Badan Pengawas Yayasan Slamet Riyadi. Dokter spesialis anak dan Ketua Komite Medik di RS Panti Rapih Yogyakarta, lulus Program Doktor UGM tahun 2011 dalam bidang Ilmu Kedokteran Klinis. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Asosiasi RS

Swasta Indonesia (ARSSI) Wilayah DIY.




**Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.** Dosen bidang Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum (Kenegaraan) Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan menjadi dosen tidak tetap pada beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu di Progam S2 dan S3 Ilmu Hukum. Penulis lulus

cumlaude dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1993. Lulus cumlaude dari Magister Hukum Bidang Konsentrasi Hukum Kenegaraan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2003; dan lulus cumlaude dari Program Doktor Ilmu Hukum Bidang Hukum Administrasi Negara UGM tahun 2009.

Penulis menjadi ahli bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Keuangan Negara/Daerah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di berbagai peradilan, yaitu: PN Tipikor, PTUN, Arbitrase, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan DKPP.

Pernah menulis banyak artikel di media massa dan menghasilkan banyak buku.



**Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D.** Lektor Kepala Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Mengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi sejak tahun 1993. Lulus Ph.D. tahun 2010 dari Curtin University, Australia. Fokus studi pada Komunikasi Bencana, Komunikasi dan Perubahan Sosial.

**Irene Santika Vidiadari, M.A.**

Dosen prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak 2017. Fokus studi tentang Komunikasi & Gender, dan Komunikasi Kesehatan & Lingkungan. Selain mengajar, aktif melakukan penelitian seputar media dan kajian budaya. Penulis juga merupakan editor Jurnal Ilmu

Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Ranggabumi Nuswantoro,**

**S.Sos., M.A.** Dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FISIP UAJY). Lulus M.A. pada tahun 2014 dari Universitas Gadjah Mada, serta memperoleh Certified International Qualitative Researcher (CIQaR) pada tahun 2020

dari Quantum HRM International & KAN. Fokus studi pada Komunikasi Politik, Demokrasi Digital, dan Media Sosial.

**Dr. Y. Sri Susilo, M.Si (YSS).**

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FBE UAJY) sejak tahun 1992. Alumnus Sarjana (1992) dan Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) dengan konsentrasi Ekonomika Industri (1999) dari FEB UGM Yogyakarta. Memperoleh Doktor

Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomika Pembangunan dari

FEB UNS Surakarta (2016). Penulis opini di harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja serta media online (Berita Moneter dan Bernas News). Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta sejak tahun 1999. Anggota Pengurus Pusat ISEI sejak tahun 2012. Tenaga Ahli Bidang Investasi Bappeda DIY (2017-2018) dan Tenaga Ahli Parampara Praja DIY (2019-sekarang). Pengelola rubrik “Indikator Ekonomi DIY” di harian Kedaulatan Rakyat (2018-sekarang). Beberapa artikelnya dimuat di jurnal terakreditasi nasional dan internasional.



**Samiaji Sarosa, S.E., M.Sc., Ph.D.** Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universita Atma Jaya Yogyakarta (FBE UAJY) sejak tahun 1998. Alumnus Sarjana (1998) FBE UAJY. Memperoleh gelar Master of Information Systems dari University of Wollongong, Australia di tahun

2001. Memperoleh Doctor of Philosophy in Computing Sciences dari University of Technology, Sydney di Australia pada tahun 2007 dengan bea siswa Australia Development Scholarship. Pernah menjadi Director of Education Committee pada Indonesian Chapter of Association for Information Systems (AISINDO) periode 2015-2018. Konsultan di lembaga donor seperti AusAID, MCA Indonesia, maupun perusahaan swasta nasional. Beberapa artikelnya dimuat di jurnal terakreditasi nasional dan internasional.



**Ririn Diar Astanti, S.T., M.MT., D.Eng.** Dosen pada Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 2003. Jabatan akademik saat ini adalah Lektor Kepala. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

pada tahun 2000 dan Gelar Magister Manajemen Teknik Pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 2003. Mendapatkan gelar *Doctor of Engineering* dalam bidang *Industrial Engineering and Management* dari Asian Institute of Technology, Thailand pada tahun 2008. Saat ini aktif meneliti khususnya dalam bidang *retail analytics*, *data mining for decision making in industry*, dan *engineering education* khususnya terkait dengan *university-industry link*. Pada tahun 2019 mendapatkan *Bristish Council Indonesia Research Grant* untuk penelitian mengenai *University – Industry Link*. Beberapa artikelnnya dimuat pada jurnal internasional bereputasi.



**The Jin Ai, S.T., M.T., D.Eng.** Dosen pada Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta sejak tahun 1999. Jabatan akademik saat ini adalah Lektor Kepala. Memperoleh gelar Magister Teknik dalam bidang Teknik dan Manajemen Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun

2004 dan gelar *Doctor of Engineering* dalam bidang *Industrial Engineering and Management* dari Asian Institute of Technology, Thailand pada tahun 2008. Sejak 2019 menjadi *Board Member*

dalam organisasi Asia Pacific Industrial Engineering & Management Society (APIEMS). Pada tahun 2020 menjadi *Guest Editor* dalam *International Journal of Production Research (Web of Science; SJR Q1; SJR=1.78)*. Fokus penelitian dalam satu dekade terakhir ini adalah manajemen persediaan, teknik pengambilan keputusan, dan optimisasi dengan metaheuristik. Beberapa artikelnya dimuat di internasional bereputasi. Salah satu artikelnya menjadi *the most cited articles* dalam jurnal *Computers & Operations Research* pada tahun 2014.



**Prof. Ir. Prasasto Satwiko, M.B.Sc., Ph.D.** mengajar di Program Studi Arsitektur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, lulus Ph.D. dari Victoria University of Wellington, New Zealand tahun 1999. Selain mengajar, Prasasto Satwiko, juga aktif meneliti, menulis buku serta menjadi konsultan perencana. Bidang yang diminatinya

yaitu simulasi digital kinerja environmental bangunan dan lingkungan (veganisme).



**Ir. Ign. Pramana Yuda, M.Si., Ph.D.** Lektor Kepala Universitas Atma Jaya Yogyakarta, mengajar di Prodi Biologi Fakultas Teknobiologi sejak tahun 1994. Lulus Ph.D dari James Cook University, Australia (2009), Magister Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam, IPB (1994) dan Sarjana Kehutanan, UGM (1988).

Bidang minat/kajian: Ekologi Molekuler, Ekologi Satwa Liar, Biologi Konservasi dan *Citizen Science*. Sedang mengembangkan



metode molekuler isothermal (LAMP) untuk identifikasi spesies. Telah menulis beberapa buku dan artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Editor dan reviewer beberapa jurnal ilmiah, a.l: *Kukila, Forktail*.



**Johanis Mangkey**, lahir pada 18 Mei 1954 di Tataaran, Minahasa, Sulawesi Utara. Ditahbiskan menjadi imam pada 29 Juni 1981. Pernah studi spiritualitas di Catholic Theological Union, Chicago, meraih gelar Master of Arts (1983). Menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (STFSP) pada tahun 1983-1986. Aktif dalam kepemimpinan

Tarekat MSC, baik di Roma (1993-2005) maupun di Indonesia. Menjabat Rektor Unika De La Salle, Manado periode 2006-2008. Masa jabatan sebagai Rektor berlangsung singkat karena terpilih menjadi Provinsial MSC Indonesia yang berkedudukan di Jakarta (2008-2011).

